

NUGROHO ADI WICAKSONO, SH, M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BALANGAN

----- PENDIRIAN -----

----- LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) -----

----- ANGGUR -----

----- Nomor : 19 -----

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-11-2021 (duapuluhanlima Nopember duaribu duapuluhan satu), pukul 09.00 WITA ---- (sembilan Waktu Indonesia Tengah). -----
- Berhadapan dengan saya, **NUGROHO ADI WICAKSONO**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----- Kabupaten Balangan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut ----- pada bagian akhir akta ini : -----
 1. Nyonya **NOOR SAPIATUN FAZRIAH**, lahir di Juai, pada ----- tanggal 26-06-1966 (duapuluhan enam Juni seribu ----- sembilanratus enampuluh enam), Karyawan Honorer ----- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kenangan Lama Nomor 71, Rukun Tetangga 002 Kelurahan atau Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi --- Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, dengan Nomor Induk Kependudukan : 6311016606670001, yang masa --- berlakunya hingga Seumur Hidup. -----
 2. Nyonya **PAHRIATTI**, lahir di Muara Ninian, pada tanggal 20-12-1986 (duapuluhan Desember seribu Sembilan ratus-delapanpuluh enam), Pegawai Negeri Sipil (PNS) Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Muara Ninian - Nomor 30, Rukun Tetangga 002, Kelurahan atau Desa - Muara Ninian, Kecamatan Juai, pemegang Kartu Tanda - Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan --- Selatan, Kabupaten Balangan, dengan Nomor Induk -----



Kependudukan 6311016012860001, yang masa berlakunya-
hingga Seumur Hidup. -----

3. Nona **LINA SUSANTI**, lahir di Juai, pada tanggal -----
29-09-1987 (duapuluhan sembilan September seribu -----
sembilanratus delapanpuluhan tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Juai, Rukun Tetangga
002, Kelurahan atau Desa Juai, Kecamatan Juai -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, --
Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, ---
dengan Nomor Induk Kependudukan : 6311016909870003 -
yang masa berlakunya hingga Seumur Hidup. -----

a. Untuk diri sendiri ;-----
b. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan -----
tertanggal 02-01-2018 (dua Januari duaribu delapan-
belas), bermatrai cukup, yang aslinya diletakan -----
pada minuta ini, oleh karenanya sah bertindak untuk-
dan atas : -----

1. Nyonya **YULIATI**, lahir di Muara Ninian, pada tanggal-
10-12-1986 (sepuluh desember seribu sembilanratus --
delapan puluh enam), Pegawai Negeri Sipil (PNS) -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara -
Ninian Nomor 48, Rukun Tetangga 001, Kelurahan atau-
Desa Muara Ninian, Kecamatan Juai, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi -----
Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, dengan Nomor
Induk Kependudukan 6311015012860001, yang masa -----
berlakunya hingga Seumur Hidup. -----

2. Tuan **SARDINAN**, lahir di Amuntai, pada tanggal -----
27-06-1963 (duapuluhan tujuh Juni seribu sembilanratus
enampuluhan tiga), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga -

NUGROHO ADI WICAKSONO, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BALANGAN

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan -----
Kenangan Lama, Rukun Tetangga 002, Kelurahan atau --
Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juai, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi -----
Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, dengan Nomor
Induk Kependudukan **6311012706630001**, yang masa -----
berlakunya hingga Seumur Hidup. -----

3. Nona **RAHMA YANTI**, lahir di Muara Ninian, pada -----
tanggal **15-04-1992** (limabelas April seribu sembilan-
ratus sembilanpuluhan dua), Belum Bekerja, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Ninian-
Rukun Tetangga 002, Kelurahan atau Desa Muara Ninian
Kecamatan Juai, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan -----
Kabupaten Balangan, dengan Nomor Induk Kependudukan-
6311015507920001, yang masa berlakunya hingga Seumur
Hidup. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
- Para penghadap menerangkan dengan ini bersama-sama -----
mendirikan Lembaga **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**
(PKBM) ANGGUR dengan ketentuan-ketentuan dan -----
perjanjian-perjanjian atau anggaran dasar sebagai -----
berikut : -----

----- **Pasal 1.** -----

----- **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU** -----

Lembaga ini bernama **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**
(PKBM) ANGGUR, Untuk selanjutnya cukup disebut **LEMBAGA**
Lembaga ini berkedudukan di Desa Mungkur Uyam -----
Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi -----
Kalimantan Selatan. -----

----- Pasal 2. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

Maksud lembaga ini adalah : -----

- Melakukan kegiatan seperti Kursus Menjahit, Kursus -----

|Mengemudi, Kursus Tata Boga, Kursus Komputer, Kursus --
|Pewarnaan Sasirangan, Batik, dan kursus lainnya. -----

| - Adapun Kursus atau pelatihan Pendidikan, seperti : -----

|| a. Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan -----
|| Komunikasi) swasta. -----

|| b. Pendidikan Bahasa Swasta. -----

|| c. Pendidikan Kesehatan Swasta. -----

|| d. Pendidikan Teknik Swasta. -----

|| e. Pendidikan lainnya Swasta. -----

| - Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang ---

|| Dasar 1945. -----

| - Tujuan dari lembaga ini ialah : -----

|| a. Menjadi lembaga teladan. -----

|| b. Untuk memenuhi kebutuhan pasar Kerja yang -----
|| kompetitif. -----

|| c. Membangun insan yang berkepribadian mandiri. -----

|| d. Membangun kerjasama dengan dunia usaha dan -----

|| organisasi profesi. -----

|| e. Mengembangkan jaringan melalui TIK (Teknologi -----
|| Informasi dan Komunikasi). -----

|| f. Menciptakan lulusan yang berkualitas. -----

|| g. Menciptakan Insan yang beriman dan bertaqwa. -----

| - **VISI Lembaga PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) -**

|| **ANGGUR** adalah menjadi lembaga pendidikan yang -----

|| berkualitas dalam membentuk Sumber Daya Manusia yang -

Kompetitif, terampil, berjiwa wirausaha, serta beriman dan bertaqwa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. ----

- MISI Lembaga PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) -

ANGGUR adalah; -----

a. Mencetak Sumber Daya Manusia yang siap kerja dengan kemampuan yang terampil. -----

b. Membentuk kepribadian Sumber Daya Manusia yang memiliki jiwa dan kemampuan berwirausaha. -----

c. Membangun jaringan kemitraan dengan dunia usaha dan industry serta asosiasi profesi. -----

d. Membangun Networking melalui pengguna teknologi informasi dan komunikasi. -----

e. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berstandar Nasional. -----

f. Membangun insan yang beriman dan bertaqwa. -----

Pasal 3. -----

USAHA -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, lembaga akan melakukan usaha-usaha sebagai berikut : -----

1. Usaha-usaha yang langsung berhubungan dengan masyarakat yaitu : -----

a. Melakukan kerjasama dengan badan-badan, lembaga

b. lembaga lain dari swasta ataupun pemerintah yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama/ bersamaan. -

c. Memberikan pembelajaran mulai usia dini. -----

2. Usaha-usaha umum ; -----

Melakukan usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga, dengan mengindahkan tata susila serta ketentuan yang berlaku. -----

Pasal 4. -----

----- AZAS -----

Lembaga ini berazaskan Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima).

----- Pasal 5. -----

----- PENDAPATAN -----

Pendapatan lembaga diperoleh dari :

- | a. Penghasilan-penghasilan, usaha-usaha Lembaga dan pendapatan lain yang sah.
- | b. Sumbangan-sumbangan baik yang berupa harta benda maupun tunai ;
- | c. Warisan, Hibah, Sadaqah, Infaq dan Hadiyah ;

Semua harta yang ada dalam kekuasaan Lembaga harus digunakan demi kemajuan Lembaga dalam arti yang seluas-luasnya.

----- Pasal 6. -----

----- STRUKTUR ORGANISASI -----

Organisasi Lembaga terdiri dari :

- | a. Dewan Pendiri ;
- | b. Dewan Pengurus.

----- Pasal 7. -----

----- DEWAN PENDIRI -----

1. Dewan Pendiri merupakan Badan Tertinggi dalam Lembaga terdiri dari :

- | a. Mereka yang mendirikan Lembaga ;
- | b. Tokoh-tokoh masyarakat dan/pejabat yang menurut penilaian Dewan Pendiri mempunyai minat dan dedikasi dalam pengembangan Lembaga sebagaimana diuraikan dalam maksud dan tujuan Lembaga.

2. Keanggotaan Dewan Pendiri karena :

NUGROHO ADI WICAKSONO, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BALANGAN

- a. Meninggal dunia ; -----
- b. Berhenti atas permintaan sendiri ; -----
- c. Tindakan yang merugikan Lembaga menurut keputusan --
Musyawarah Dewan Pendiri ; -----
- d. Dalam pengawasan Pengadilan/Perwalian. -----

----- **Pasal 8.** -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENDIRI** -----

Dewan Pengurus sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di --
dalam Lembaga, membina dan mengawasi kelangsungan hidup -
dari Lembaga dan untuk keperluan tersebut : -----

- a. Menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum dan -----
- b. sasaran dari Lembaga atas inisiatif sendiri atau ---
- c. usul Dewan Pengurus ; -----
- d. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengurus
- e. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Dewan --
Pengurus ; -----
- f. Menerima dan mensahkan pertanggung jawaban mengenai-
- g. segala usaha dan kegiatan Dewan Pengurus termasuk -
- h. mensahkan laporan keuangan dan pertanggung jawaban
- i. keuangan ; -----
- j. Mengubah anggaran dasar ; -----
- k. Membuat anggaran rumah tangga, perubahan-perubahan -
dan penambahan-penambahan pada anggaran rumah -----
tangga ; -----
- l. Membubarkan Lembaga . -----

----- **Pasal 9.** -----

----- **RAPAT DEWAN PENDIRI** -----

- 1. Rapat Dewan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya sekali
dalam 1 (satu) tahun untuk membicarakan keadaan -----
Lembaga dan selanjutnya rapat-rapat diadakan setiap --

waktu yang dianggap perlu oleh Dewan Pendiri atas ---- permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota -- Dewan Pendiri ; -----

- | 2. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pendiri dan jika Ketua Dewan Pendiri berhalangan atau tidak hadir, maka salah seorang Anggota Dewan Pendiri yang ditunjuk oleh ----- Rapat; -----
- | 3. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, rapat Dewan Pendiri harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) atau 3 (tiga) dari jumlah Anggota Dewan Pendiri ; -----

----- Pasal 10. -----

----- DEWAN PENGURUS -----

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Dewan -----
2. Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga)
3. orang anggota dengan susunan : -----
 - Ketua ; -----
 - Sekretaris ; -----
 - Bendahara. -----
4. Pemberhentian, pengangkatan dan perubahan dalam ----- susunan Dewan Pengurus ditetapkan oleh rapat Dewan --- pendiri ; -----
5. Dewan pengurus diangkat oleh Dewan Pendiri untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa kerja ---- dapat diangkat kembali ; -----
6. Anggota Dewan pengurus berakhir karena : -----
 - a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Berhenti di atas permintaan sendiri ; -----
 - c. Tindakan yang merugikan Lembaga menurut keputusan - | musyawarah Dewan Pendiri ; -----
 - | d. Dalam pengawasan pengadilan atau perwalian. -----

Pasal 11.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS

1. Dewan Pengurus berhak dan berkuasa mewakili Lembaga -- baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berhak --- bertindak untuk dan atas nama lembbaga, mengikat ---- lembaga dengan pihak lain dan menjalan kan segala ---- tindakan pemilikan dalam lingkungan dan tujuan Lembaga
2. Rapat di pimpin oleh ketua Dewan pendiri dan jika ---- ketua Dewan pendiri berhalangan atau tida hadir oleh-- salang seorang anggota Dewan pendiri yang ditunjuk --- oleh Rapat ; -----
3. Dalam hal quorum yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal -- ini tidak tercapai, maka ketua Rapat dapat ----- menyelenggarakan rapat baru secepat-cepatnya 7(tujuh)- hari dan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari ----- setelah rapat baru (yang kedua) dapat mengambil ----- keputusan keputusan tentang hal-hal yang diajukan ---- dalam rapat pertama, dengan tidalagi mengindahkan -----
4. jumlah anggota yang hadir dalam rapat ; -----

Pasal 12.

RAPAT DEWAN PENGURUS

1. Rapat Dewan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya ----- sekali dalam 6 (enam) bulan ; -----
2. Atas permintaan Ketua dan Sekretaris atau sekurang --- kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota ----- Dewan Pengurus, dapat diadakan rapat setiap waktu bila diperlukan ; -----
3. Rapat Dewan Pengurus dipimpin oleh Ketua atau ----- Sekretaris, dan jika keduanya berhalangan maka akan -- dipilih dari anggota Dewan Anggota Pengurus lainnya ;-

4. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah , Rapat ---- Dewan Pengurus harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya- $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Pengurus ; -
5. Semua keputusan diambil dengan musyawarah unutuk ---- mencapai mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka - diambil keputusan suara terbanyak dengan ketentuan --- satu anggota Dewan Pengurus satu suara. -----

----- Pasal 13. -----

----- **BADAN PENGAWAS KEUANGAN** -----

1. Apabila dipandang perlu oleh Dewan Pendiri dibentuk -- sebuah Badan Pengawas Keuangan yang terdiri dari ----- sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan -----
2. Pendiri; -----
3. Badan Pengawas Keuangan bertugas mengawasi -----
4. kebijaksanaan Dewan Pengurus dalam bidang keuangan ; -
5. Badan Pengawas Keuangan bertanggungjawab kepada Dewan-
Pendiri. -----

----- Pasal 14. -----

----- **PELINDUNG/PENASEHAT** -----

Dewan Pengurus dapat mengangkat seorang pelindung atau -- lebih dan seorang penasehat atau lebih atas persetujuan - Dewan Pendiri, Pelindung/ Penasehat memberikan nasehat -- dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada dewan- pengurus dan membimbing lembaga agar dapat lebih ----- berkembang mencapai tujuannya. -----

----- Pasal 15. -----

----- **BUKU-BUKU DAN LAPORAN** -----

1. Tahun buku lembaga ini dimulai pada permulaan bulan -- Januari dan ditutup pada akhir bulan Desember setiap -

NUGROHO ADI WICAKSONO, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BALANGAN

tahunnya, untuk pertama kalinya ditutup pada akhir ---
bulan Desember 2021 (duaribu duapuluh satu). -----

2. Dewan pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang seluruh kegiatan pertanggungjawaban mengenai keuangan-lembaga selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah buku-buku yang bersangkutan ditutup ; -----
3. Setelah buku-buku lembaga ditutup, selekas mungkin --- oleh Bendahara atau Dewan Pengurus lainnya akan ----- dikirimkan kepada Dewan Pendiri ; ----- Perhitungan dan pertanggungjawaban serta laporan ----- tahunan tersebut baru dianggap sah setelah disetujui - dan disahkan oleh Rapat Dewan Pendiri. -----

----- **Pasal 16.** -----

----- **PERATURAN RUMAH TANGGA** -----

Dewan Pengurus mengadakan peraturan rumah tangga untuk - hal-hal yang dianggapnya perlu dan belum diatur dalam --- anggaran dasar ini dan juga mengadakan peraturan- ----- peraturan lain guna kepentingan lembaga dengan ----- persetujuan dari Dewan Pendiri. ----- Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan lain ----- tersebut diatas tidak boleh bertentangan dengan ----- anggaran dasar ini. -----

----- **Pasal 17.** -----

----- **PEMBUBARAN/PERUBAHAN ANGGRAN DASAR** -----

1. Untuk dapat membubarkan lembaga, mengubah dan menambah ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini ----- diperlukan suatu rapat khusus yang diadakan untuk --- maksud tersebut ; -----
2. Keputusan untuk menambah atau mengubah anggaran dasar- ini sah jika diambil oleh Dewan Pendiri yang dihadiri-

sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah --- anggota Dewan Pendiri dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah --- suara yang dikeluarkan dengan sah ; -----

3. Keputusan Pembubaran lembaga hanya dapat diambil -----

jika : -----

- a. Atas usul Dewan Pendiri ; -----
- b. Maksud tujuan lembaga tidak tercapai ; -----

4. Jika Lembaga ini dibubarkan , maka Dewan pengurus -----

diwajibkan untuk menunjukan tiga orang penyelesai yang ditunjukan atau dipilih diantara mereka sendiri atau - orang lain yang bertugas untuk memberaskan kewajiban- kewajiban dan beban-beban lembaga satu dan lainnya ---

5. dibawah pengawasan Dewan pendiri ; -----

6. Laporan pembubaran (likuidasi) tersebut harus disahkan

7. oleh rapat Dewan Pengurus dan disetujui oleh badan ---

Pengawas Keuanagan dan jika masih ada sisa kekayaan - Lembaga, rapat Dewan pendiri akan menentukan ----- peraturan kekayaan tersebut dengan memperhatikan -----

8. Anggaran dan maksud Lembaga. -----

----- **Pasal 18.** -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

Hal-hal yang belum diatur atau belum sempurna dalam ----- anggaran dasar ini atau dalam peraturan rumah tangga atau peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 9 ----- (sembilan) diatas diputuskan oleh Rapat Dewan Pendiri. -- untuk pertama kalinya susunan Dewan Pengurus Lembaga terdiri dari ; -----

DEWAN PENGURUS : -----

- Ketua : Nyonya NOOR SAPIATUN FAZRIAH. -----

NUGROHO ADI WICAKSONO, SH., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BALANGAN

- Sekretaris : Nyonya FAHRIATI. -----
- Bendahara : Nona LINA SUSANTI. -----

Atas pengangkatan anggota Dewan Pengurus tersebut telah -----
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----
Mengenai segala sesuatu yang timbul dari perjanjian-----
ini dengan segala akibatnya, para pihak telah memilih-----
tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor-----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balangan. -----
Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin --
akan kebenaran dan keabsahan identitas para penghadap ---
sesuai dengan tanda pengenal yang diserahkan dan/atau ---
disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab -
sepenuhnya atas kebenaran identitas dan/atau hal-hal -----
tersebut, serta membebaskan pihak manapun dari semua -----
tuntutan/gugatan dari siapapun jika terdapat -----
ketidakbenaran dan ketidaksahan atau apapun atas tanda --
pengenal yang diserahkan tersebut, selanjutnya para -----
penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta
serta bertanggung jawab atas semua pernyataan dan -----
keterangan yang diberikan dalam pembuatan akta ini.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----
Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Balangan, pada hari
dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan --
dihadiri oleh : -----

1. Tuan MUHAMMAD HAIDIR lahir di Tundi, tanggal -----
23-11-1993 (duapuluh tiga November seribu sembilan -
ratus sembilanpuluhan tiga), Wiraswasta, Bertempat ---
tinggal di Tundi, Rukun Tetangga 005, Kecamatan ----
Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan ----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik ----

Indonesia, dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
6311031209940001, yang dikeluarkan pada tanggal -----
19-12-2012 (sembilanbelas Desember dua ribu -----
duabelas), yang masa berlakunya hingga tanggal -----
23-11-2017 (dua puluh tiga November duaribu -----
tujuhbela).

2. Nona CITRA RISMANOOR, Sarjana Hukum, lahir di -----
Banjarmasin, pada tanggal 15-05-1990 (limabelas Mei ---
seribu sembilanratus sembilanpuluhan), Warga Negara ----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan -----
Sutoyo S Gang Bina Bahari, Rukun tetangga 005, Rukun --
Warga 001, Desa atau Kelurahan Pelambuan, Kecamatan --
Banjarmasin Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota
Banjarmasin, dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
6371035505900005, yang dikeluarkan pada tanggal -----
11-10-2012 (sebelas Oktober duaribu duabelas), yang --
masa berlakunya hingga tanggal 15-05-2017 (limabelas -
Mei duaribu tujuhbela).

- untuk sementara berada di Kabupaten Balangan. -----
- Keduanya adalah pegawai notaris sebagai saksi. -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada penghadap dan saksi-saksi serta isinya -----
cukup dimengerti semuanya, maka seketika itu juga -----
lalu ditandatangani disertai cap ibu jari tangan kiri
dan cap ibu jari tangan kanan oleh masing-masing -----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. -----
- Asli akta ini ditandatangani sebagaimana mestinya. ---
- Diberikan **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

